



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 235/PUU-XXIII/2025

Tentang
Kedudukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Pemohon	:	Mufti Mubarak, dkk
Jenis Perkara	:	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 bertentangan dengan prinsip negara hukum, hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	:	Senin, 2 Februari 2026
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perseorangan warna negara Indonesia, yang mana menurut para Pemohon, dirinya memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat

(3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon I menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pemohon II menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Wakil Ketua BPKN. Pemohon III menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang bertindak dalam kapasitas sebagai konsumen yang sehari-hari terlibat dalam aktifitas transaksi jual beli. Menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator pengawasan atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selain itu, menurut para Pemohon, Pasal 31 UU 8/1999 menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen karena di dalam rumusan Pasal 31 tidak ada frasa/klausul yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN. Para Pemohon juga mendalilkan Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 telah membatasi kewenangan BPKN hanya pada menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen sehingga membuat BPKN tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen yang disampaikan kepadanya. Kemudian para Pemohon mendalilkan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris pada BPKN bukan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Bahwa para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menetapkan BPKN sebagai koordinator pengawasan atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Para Pemohon juga memohon agar dalam UU 8/1999 terdapat frasa/klausula yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN sebagaimana halnya dengan lembaga lain. Selain itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar BPKN diberikan kewenangan untuk dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan yang memerlukan penyelesaian hukum lebih jauh. Kemudian para Pemohon juga memohon agar Sekretaris pada BPKN dimaknai sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah menguraikan bahwa perlindungan konsumen pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan hidup untuk dipenuhi. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder yang tidak dapat dipenuhinya sendiri kemudian melahirkan suatu aktivitas jual beli atau perdagangan. Dalam perkembangannya, aktivitas jual beli bukan lagi hanya sebatas pada untuk memenuhi kebutuhan hidup namun berkembang menjadi sarana pertukaran barang dan/atau jasa dan juga sarana untuk mencari keuntungan bagi penjual. Perkembangan globalisasi dan teknologi informasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan, sehingga barang dan/atau jasa yang dipasarkan dengan mudah dapat dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, seiring kemajuan teknologi

dan intensitas perdagangan, rentan terjadi suatu kondisi ketidakseimbangan posisi antara penjual dan konsumen yang mengakibatkan konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh produk barang dan/atau jasa yang tidak aman, tidak berkualitas, ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam iklan atau promosi. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum yang menjamin hak konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dalam aktivitas jual beli atau perdagangan. Bagi Indonesia, segala bentuk aktifitas perekonomian haruslah berpedoman pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang dengan tegas menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Melalui amanat konstitusi pula, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Peranan aktif yang dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara tersebut adalah dengan memberikan kepastian hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang materinya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun undang-undang yang pertama secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini adalah UU 8/1999 yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Dibentuknya UU 8/1999 adalah sebagai perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, sekaligus untuk menjawab perkembangan era globalisasi ekonomi dengan tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa.

Bahwa terhadap pokok permohonan, menurut Mahkamah, terdapat 3 (tiga) unsur dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yaitu (i) pemerintah, (ii) masyarakat, dan (iii) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah berkedudukan setara dan saling melengkapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika BPKN diposisikan sebagai koordinator pengawasan sebagaimana keinginan para Pemohon dalam petitumnya, maka hal demikian akan menghilangkan sifat kesetaraan tersebut dan justru dapat menghambat sinergitas jalannya pengawasan dimaksud. Terlebih, pada norma Pasal 30 ayat (2) UU 8/1999 disebutkan "Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait". Artinya, tanpa BPKN menjadi pengawas, telah ada perwakilan dari pemerintah yang melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila BPKN turut menjadi pengawas maka hal tersebut justru menjauh dari tujuan dibentuknya BPKN dalam UU 8/1999 yaitu sebagai badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia melalui fungsinya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 30 ayat (1) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan tumpang tindih dan ketidakefektifan pengawasan karena tidak menetapkan BPKN sebagai koordinator atau setidaknya mengikutsertakan BPKN dalam pengawasan perlindungan konsumen, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa secara doktriner yang juga menjadi pendirian Mahkamah dalam beberapa putusannya, independensi dibutuhkan oleh lembaga yang menjalankan fungsi peradilan, penyelesaian sengketa, pengawasan, penegakan hukum, regulator ekonomi dan keuangan, penyelenggara pemilihan umum, ataupun lembaga yang keputusannya berdampak langsung pada hak konstitusional warga. Lembaga tersebut pada umumnya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pula institusi yang meskipun ada pada ranah eksekutif juga tetap memerlukan independensi mengingat tugas, fungsi, dan kewenangan yang dilaksanakannya.

Bahwa dalam ranah perlindungan konsumen, fungsi penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK dalam UU 8/1999 menjadi perangkat yang mengakomodir *gap* (kesenjangan) antara posisi konsumen dan pelaku usaha ketika terjadi sengketa di antara kedua pihak. Adapun BPKN yang menjadi pokok permohonan yang dipersiapkan para Pemohon, merupakan lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKN mempunyai fungsi di antaranya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Berkaitan dengan petitum para Pemohon yang memohon adanya penegasan independensi pada BPKN, menurut Mahkamah, BPKN sebagai badan yang juga menjalankan fungsi penelitian dalam bidang perlindungan konsumen keberadaannya dibutuhkan dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen antara lain dengan melakukan riset dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, serta melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Hasil penelitian BPKN tersebut menjadi bahan bagi BPKN dalam memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dihasilkan oleh BPKN sudah seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui berbagai tahapan proses studi, riset, dan eksperimen yang dilakukan secara netral tanpa campur tangan ataupun pengaruh pihak manapun. Sebagai institusi penelitian, BPKN tidak boleh dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain, baik pihak pelaku usaha, sponsor, ataupun dari pemerintah sebagai penyedia anggaran. Penelitian BPKN haruslah menerapkan metode ilmiah yang didasarkan pada fakta dan data di lapangan, bukan hasil pesanan ataupun manipulasi. Hasil penelitian yang berkualitas dan bertanggung jawab tersebut tentunya diharapkan akan membawa dampak positif bagi iklim usaha jual beli pada khususnya bagi konsumen dan iklim perekonomian pada umumnya. Dengan demikian, meskipun BPKN adalah badan yang bertanggung jawab kepada Presiden, sebagai institusi penelitian BPKN harus bersifat independen yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen. Penegasan BPKN sebagai badan yang independen, menurut Mahkamah, semakin diperlukan di tengah kemajuan teknologi dan intensitas transaksi produk barang dan/atau jasa.

Bahwa kedudukan lembaga independen seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya, dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*). Dengan demikian, berkenaan dengan sifat lembaga BPKN tidak dapat dipersamakan dan dilekatkan sifat independen dimaksud sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon. Namun demikian, berkaitan dengan independensi BPKN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menurut Mahkamah penting untuk ditegaskan melalui amar putusan *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 31 UU 8/1999 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 31 UU 8/1999 yang menurut para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan posisi BPKN dalam perlindungan konsumen karena di dalam rumusan Pasal 31 UU 8/1999 tersebut tidak ada frasa/klausul yang menegaskan independensi dan kemandirian BPKN, adalah dalil yang berdasar, namun karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya maka dalil *a quo* adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Bahwa apabila dipahami secara saksama, BPKN pada dasarnya instansi/badan yang diharapkan banyak berkontribusi dalam penelitian pada bidang perlindungan konsumen yang hasil penelitiannya tersebut kemudian menjadi saran dan masukan kepada pemerintah

sebagai bekal pemerintah ketika menyusun kebijakan terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang menjadi sengketa adalah menjadi kewenangan dari BPSK. Berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan tugas BPKN sebatas menerima pengaduan tanpa kewenangan menangani dan menyelesaikan pengaduan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999, menurut Mahkamah, harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan tugas lainnya yaitu menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dalam konteks keperluan penelitian atau riset di bidang perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPKN. Apabila BPKN turut diberikan tugas menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang antara BPSK dan BPKN sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penanganan pengaduan yang menjadi bagian dari sengketa konsumen. Dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan antara kedua badan tersebut maka akan meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen karena masing-masing dapat berfokus pada fungsi pokok dibentuknya badan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 34 ayat (1) huruf f UU 8/1999 yang menurut para Pemohon membatasi kewenangan BPKN sehingga tidak dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya memohon agar Sekretariat dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Terhadap petitum demikian, menurut Mahkamah, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan “sekretariat” menjadi “sekretariat jenderal” atau “sekretaris” menjadi “sekretaris jenderal”, bukan menjadi kewenangan Mahkamah, melainkan menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait untuk menentukannya. Terlebih, dalam menentukan pembentukan unit organisasi sekretariat jenderal, diperlukan kajian yang mendalam dari segala sisi yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga dimaksud, karena pada dasarnya pembentukan sekretariat jenderal memiliki konsekuensi yang luas, bukan hanya terkait dengan anggaran, yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi juga mengakibatkan ruang lingkup kewenangan organisasi menjadi lebih besar. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 yang menurut para Pemohon telah menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKN serta menimbulkan ketergantungan anggaran BPKN pada Kementerian Perdagangan karena Sekretaris BPKN bukan sebagai Sekretaris Jenderal yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terlepas dari pendirian Mahkamah tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal tantangan dalam perlindungan konsumen saat ini yang telah memasuki babak baru dengan adanya era digital dan kemajuan teknologi informasi yang memunculkan transaksi modern seperti *e-commerce* dan bentuk kemudahan transaksi lainnya dalam perdagangan. Kemajuan dalam transaksi jual beli tentunya harus sejalan dengan aspek dalam perlindungan konsumen meliputi keamanan data dan privasi, jaminan standar mutu barang dan/atau jasa, kualitas produk, standar kesehatan, hingga dampak terhadap lingkungan. Perlindungan hukum kepada konsumen menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi dan teknologi informasi serta kemajuan transportasi semakin memberikan ruang yang luas dan bebas dalam transaksi perdagangan yang tidak hanya mencakup wilayah di dalam negeri namun juga hingga melintasi batas-batas wilayah negara lain. Hal tersebut semakin mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dipasarkan untuk dapat dikonsumsi atau digunakan. Akibatnya, fenomena demikian sangat berpotensi menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis semata untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha dengan mengesampingkan kepentingan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang diamanatkan konstitusi, perlu adanya evaluasi oleh pembentuk undang-undang untuk mengkaji kembali kesesuaian landasan hukum perlindungan konsumen saat ini yang telah berlaku selama hampir 27 tahun, yaitu UU 8/1999, dengan dinamika dan kemajuan teknologi dalam aktivitas perdagangan kontemporer yang terus berkembang. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan secara komprehensif meliputi mekanisme, perizinan, pengaduan, pengawasan, penyelesaian sengketa, hingga kemungkinan adanya sanksi apabila dibutuhkan, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan jaminan perlindungan hak konstitusional konsumen dan pelaku usaha dengan mengakomodir kondisi masyarakat saat ini, sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keseimbangan, serta keamanan dan keselamatan konsumen.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat norma Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta tidak bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf f, dan Pasal 39 ayat (2) UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, berkenaan dengan permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 telah ternyata bertentangan dengan prinsip negara hukum, melanggar hak untuk memajukan dirinya, hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta bertentangan dengan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang dijamin Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka permohonan para Pemohon mengenai norma Pasal 31 UU 8/1999 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen”.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah Menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dalam menjalankan tugas dan wewenangannya bersifat independen”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.